



¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a	:	AHLUL ILMI Bin H.JEMAN (Alm).
	:	Bati-Bati.
Tempat lahir	:	11 Juli 1970.
Umur/tgl.lahir	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02, Kecamatan Tambang
Tempat tinggal	:	Ulang, Kabupaten Tanah Laut,;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **11 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **11 Januari 2014** No.Pol.:Sp.Han/01/I/2014/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **31 Januari 2014 s/d 11 Maret 2014** berdasarkan surat tanggal 23 Januari 2014 No. B-100/Q.3.18/Euh.1/01/2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **13 Pebruari 2014 s/d 28 Pebruari 2014** berdasarkan surat tanggal 13 Pebruari 2014 No. Print-192/Q.3.18/Euh.2/02/2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 11 Pebruari 2014 No.33/Pid.B/2014/PN.Plh sejak tanggal **28 Pebruari 2014 sampai tanggal tanggal 29 Maret 2014**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **30 Maret 2014 s/d 28 Mei 2014** tertanggal 19 Maret 2014, Nomor 46/Pen.Pid/2014/PN.Plh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, NOMOR: B-42/Q.318/Euh.2/02/2014, tertanggal 26 Pebruari 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 46/Pid.B/2014/PN.Plh, tertanggal 28 Pebruari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 46/Pid.B./2014/PN.Plh, tertanggal 28 Pebruari 2014, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-16/Pelai/Euh.2/02/2014, tertanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHLUL ILMI Bin H. JEMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHLUL ILMI Bin H. JEMAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

38 (tjupr putun didepan) leping pil merek SELEDRYL kaplet;

- 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
- 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
- 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA; dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-16/Pelai/Euh.2/02/2014, tertanggal 26 Pebruari 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **AHLUL ILMI Bin H. JEMAN (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014, sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di sebuah warung Milik terdakwa di Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02 Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan

mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terdakwa telah menjual Obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang sering disalahgunakan penggunaannya oleh yang membeli. Dari informasi tersebut anggota Polsek Tambang Ulang diantaranya Saksi NUR YUDI AGUNG, Saksi IMAM HERI dan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang mengadakan pengeledahan dan melakukan pemeriksaan di warung Milik terdakwa tersebut dan ditemukan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang tersimpan dalam lemari kaca di dalam warung yang terdiri dari :
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
 - 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
 - 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
 - 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin diantaranya:
 - Laporan nomor PM.01.06.1001.01.14.0004.LP tertanggal 17 Januari 2014 dengan penanggungjawab Mahdalena, Dra., Apt.,M.Si dengan hasil pengujian tablet bentuk oval berwarna biru muda adalah Dekstrometorphan HBr Positif
 - Laporan nomor PM.01.06.1001.01.14.0005.LP tertanggal 17 Januari 2014 dengan penanggungjawab Mahdalena, Dra., Apt.,M.Si dengan hasil adalah Dekstrometorphan HBr Positif
 - Laporan nomor PM.01.06.1001.01.14.0006.LP tertanggal 17 Januari 2014 dengan penanggungjawab Mahdalena, Dra., Apt.,M.Si dengan hasil pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabletedung kuning bentuk bundar tanpa logo dan penandaan adalah Dekstrometorphan HBr Positif.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMI di Pasar Lama Banjarmasin, kemudian obat-obat tersebut diedarkan di masyarakat dengan cara di jual di warung milik terdakwa yang mana terdakwa mengemas obat dextromethorphan Hbr sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) tablet ke dalam satu plastik klip tanpa dilengkapi keterangan dosis penggunaan obat kemudian ada juga yang terdakwa jual satuan atau dijual perkeping.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, mengemas obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr dalam kemasan plastic klip tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu terdakwa bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak mempekerjakan seorang apoteker di warung terdakwa juga warung terdakwa tidak memiliki ijin sebagai toko obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 196 UU No.**

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi NUR YUDI AGUNG P Bin SABAR, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di warung milik terdakwa di Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02 Kec. Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terdakwa telah menjual Obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang sering disalahgunakan penggunaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id informasi tersebut anggota Polsek Tambang Ulang

diantaranya Saksi bersama Saksi IMAM HERI dan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang mengadakan penggeledahan dan melakukan pemeriksaan di warung Milik terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan ditemukan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang tersimpan dalam lemari kaca di dalam warung dan ada juga yang disimpan di dalam rumah terdakwa:
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
 - 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
 - 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
 - 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin pendirian apotek atau toko abat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai pendidikan terakhir dari terdakwa dan terdakwa mengakui pendidikan terakhirnya hanya sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa terdakwa menjual tiap kemasan yang terdiri dari 15 (lima belas) butir obat dextro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per kemasan, dan terdakwa sendiri yang mengemas obat Dextromethorphan Hbr tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plastic kecil tanpa dilengkapi aturan dosis dan aturan

pakai ;

- Bahwa terdakwa membeli obat Dextromethorphan Hbr tersebut di Banjarmasin dengan seseorang yang bernama AMI dari sebuah apotek dan setiap pembelian tidak dilengkapi dengan surat pengantar dan nota pembelian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IMAM HERI SUSANTO Bin HADIR SUDARNO, keterangannya dibawah sumpah

sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di warung milik terdakwa di Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02 Kec. Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa diamankan karena ada laporan masyarakat bahwa terdakwa telah menjual Obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang sering disalahgunakan penggunaannya oleh pembeli. Dari informasi tersebut anggota Polsek Tambang Ulang diantaranya Saksi bersama Saksi NUR YUDI AGUNG dan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang mengadakan penggeledahan dan melakukan pemeriksaan di warung Milik terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan ditemukan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang tersimpan dalam lemari kaca di dalam warung dan ada juga yang disimpan di dalam rumah terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
- 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
- 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
- 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai pendidikan terakhir dari terdakwa dan terdakwa mengakui pendidikan terakhirnya hanya sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa terdakwa menjual tiap kemasan yang terdiri dari 15 (lima belas) butir obat dextro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per kemasan, dan terdakwa sendiri yang mengemas obat Dextromethorpan Hbr tersebut ke dalam kantong plastic kecil tanpa dilengkapi aturan dosis dan aturan pakai ;
- Bahwa terdakwa membeli obat Dextromethorpan Hbr tersebut di Banjarmasin dengan seseorang yang bernama AMI dari sebuah apotek dan setiap pembelian tidak dilengkapi dengan surat pengantar dan nota pembelian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3 **Putusan Mahkamah Agung No. 31/Pdt/2018/AGG/RAINLS.Far.Apt Binti KIYATNO**, keterangannya

dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang perijinan toko obat adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:167/Kap/B.8/1972/Tentang perdagangan eceran obat tanggal 29 Oktober 2002;
- Bahwa seseorang atau badan usaha tidak diperbolehkan menjual, mengemas, menyimpan obat untuk dijual tanpa memiliki ijin toko obat atau apotek ;
- Bahwa obat yang boleh dijual bebas yang berlogo hijau dan biru, dan untuk obat berlogo biru harus memiliki ijin sebagai toko obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat;
- Bahwa toko obat yang berijin tidak diperbolehkan menjual obat yang dikemas ulang tanpa ada petunjuk pakai serta dosis yang tepat apalagi toko yang tidak memiliki ijin toko obat dari Dinas Kesehatan tidak diperbolehkan menjual obat jenis Dextromethorpan Hbr apalagi mengemasnya ulang tanpa dosis yang tepat;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap seseorang yang mengonsumsi obat Dextromethorpan Hbr dalam jumlah berlebihan dan tidak sedang dalam keadaan sakit batuk kering yaitu: euporia (Perasaan senang dan suka cita berlebihan), halusinasi, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi dan mata melotot ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dituduh oleh Anggota Polsek Tambang Ulang pada Jumat tanggal 10

Januari 2014, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di warung Milik terdakwa di Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02 Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut karena memiliki dan menjual obat-obatan yang dilarang;

- Bahwa terdakwa berpendidikan terakhir Sekolah Dasar dan tidak tamat;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mendapatkan obat Dextromethorphan Hbr dengan rincian:

- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
- 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
- 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
- 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA; dan semuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMI di Pasar Lama Banjarmasin, kemudian obat-obat tersebut diedarkan di masyarakat dengan cara di jual di warung milik terdakwa yang mana terdakwa mengemas obat dextromethorphan Hbr sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) tablet ke dalam satu plastik klip tanpa dilengkapi keterangan dosis penggunaan obat kemudian ada juga yang terdakwa jual satuan atau dijual perkeping;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, mengemas obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr dalam kemasan plastic klip tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu terdakwa bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak mempekerjakan seorang apoteker di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak memiliki ijin sebagai toko obat dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
- 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
- 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
- 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin nomor PM.01.06.1001.01.14.0004.LP tertanggal 17 Januari 2014 dengan penanggungjawab Mahdalena, Dra., Apt.,M.Si dengan hasil pengujian tablet bentuk oval berwarna biru muda adalah Dekstrometorphan HBr Positif, dan berdasarkan Laporan nomor PM.01.06.1001.01.14.0005.LP tertanggal 17 Januari 2014 dengan penanggungjawab Mahdalena, Dra., Apt.,M.Si dengan hasil ladalah Dekstrometorphan HBr Positif serta berdasarkan Laporan nomor PM.01.06.1001.01.14.0006.LP tertanggal 17 Januari 2014 dengan penanggungjawab Mahdalena, Dra., Apt.,M.Si dengan hasil pengujian tablet berwarna kuning bentuk bundar tanpa logo dan penandaan adalah Dekstrometorphan HBr Positif.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan karena memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di warung milik terdakwa di Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02 Kec. Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada laporan masyarakat bahwa terdakwa telah menjual Obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang sering disalahgunakan penggunaannya oleh pembeli. Dari informasi tersebut anggota Polsek Tambang Ulang diantaranya Saksi IMAN HERI SUSANTO dan saksi NUR YUDI AGUNG dan Anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang lainnya yang dipimpin oleh Kapolsek Tambang Ulang mengadakan penggeledahan dan melakukan pemeriksaan di warung Milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr yang tersimpan dalam lemari kaca di dalam warung dan ada juga yang disimpan di dalam rumah terdakwa:
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
 - 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
 - 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
- 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA;

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan mengenai ijin pendirian apotek atau toko obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan terdakwa mengaku tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa benar pendidikan terakhir terdakwa hanya sampai Sekolah Dasar dan tidak ada pendidikan mengenai farmasi;
- Bahwa benar terdakwa menjual tiap kemasan yang terdiri dari 15 (lima belas) butir obat dextro seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per kemasan, dan terdakwa sendiri yang mengemas obat Dextromethorpan Hbr tersebut ke dalam kantong plastic kecil tanpa dilengkapi aturan dosis dan aturan pakai ;
- Bahwa terdakwa membeli obat Dextromethorpan Hbr tersebut di Banjarmasin dengan seseorang yang bernama AMI dari sebuah apotek dan setiap pembelian tidak dilengkapi dengan surat pengantar dan nota pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, dalam pasal ini adalah manusia (natuurlijke persoon) selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 26 Pebruari 2014, No.Reg.Perkara:PDM-16/Pelai/Euh.2/02/2014, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AHLUL ILMI Bin H.JEMAN (Alm)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

21 Putusan dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, menyebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 wita di warung milik terdakwa di Desa Gunung Raja Rt.02 Rw.02 Kec. Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang, yaitu Saksi NUR YUDI AGUNG bersama dengan Saksi IMAM HERI SUSANTO, melakukan pengeledahan terhadap Warung dan rumah Terdakwa dan ditemukan 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet, 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet, 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @ 14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP, 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan, dan 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA yang disimpan didalam di warung/kios dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMI di Pasar Lama Banjarmasin, kemudian obat-obat tersebut diedarkan di masyarakat dengan cara di jual di warung milik terdakwa yang mana terdakwa mengemas obat dextromethorphan Hbr sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) tablet ke dalam satu plastik klip tanpa dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan. Kemudian ada juga yang terdakwa jual satuan atau dijual perkeping;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, mengemas obat jenis DEXTROMETORPHAN Hbr dalam kemasan plastic klip tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu terdakwa bukanlah seorang apoteker dan terdakwa tidak mempekerjakan seorang apoteker di warung terdakwa juga warung terdakwa tidak memiliki ijin sebagai toko obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa apabila disalahgunakan dan dikonsumsi dalam jumlah banyak tablet Dextromethorphan akan menimbulkan efek menekan fungsi pernapasan berakibat kematian dan juga Zenith (Carnophen) bila dikonsumsi dalam jumlah banyak akan berakibat menekan fungsi susunan syaraf pusat atau bersifat psikoaktif;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar, dan kewenangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga dalam menjual bahan sediaan farmasi tersebut Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kedua tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**”, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet, 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet, 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP, 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan, dan 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA, karena merupakan barang yang dilarang oleh Pemerintah untuk dimiliki perorangan dalam jumlah yang banyak, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dan Undang-undang No 8 Tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **AHLUL ILMI Bin H.JEMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar”**;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 putusan.mahkamahagung.go.id

21 Menetapkan pidana penjara Terhadapwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil Merek Code 15 DEXTROMETORPHAN Hbr tablet;
- 78 (tujuh puluh delapan) keping pil merek SELEDRYL kaplet;
- 28 (dua puluh delapan) klip/bungkus yang berisikan @14 (empat belas) butir obat berbentuk ovale, warna biru muda berlogo/bertuliskan ZP;
- 8 (delapan) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning tanpa logo/tulisan;
- 4 (empat) klip/bungkus yang berisikan @15 (lima belas) butir obat berbentuk bundar, warna kuning logo/tulisan ERPHA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari SENIN, tanggal 14 APRIL 2014, oleh kami, **SUDIRA, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **SAMSIATI, SH. MH**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 17 APRIL 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **NORIPANSYAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **Tb.TAUFIK MUNGgaran, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

SAMSIATI, SH, MH.

SUDIRA, SH, MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)